

## BAB III

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan pencemaran di aliran Sungai Bedog di Kabupaten Bantul **Pertama** melakukan pengawasan sosial berupa melakukan pemantauan dan menjaga lingkungan hidup di aliran Sungai Bedog, **Kedua** melakukan pengaduan dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul agar segera menindak bagi pelaku-pelaku yang telah melakukan pencemaran sungai, **Ketiga** melaksanakan kegiatan PPLH yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dan/atau lembaga lainnya, dan **Keempat** melakukan pendampingan kegiatan PPLH oleh Karang Taruna Dipo Ratna Muda kepada masyarakat yang berada di bantaran kali Bedog. Problematika pencemaran di aliran Sungai Bedog masih belum terselesaikan dengan adanya partisipasi masyarakat sekitar sampai saat ini, walaupun pabrik madukismo telah tidak melakukan pembuangan limbah ke aliran Sungai Bedog, tapi faktanya masih ada pencemaran sungai dilakukan dari saluran IPAL ke aliran Sungai Bedog Problematika pencemaran di aliran Sungai Bedog masih belum terselesaikan dengan adanya partisipasi masyarakat sekitar sampai saat ini, walaupun pabrik madukismo telah tidak melakukan pembuangan limbah ke aliran Sungai

Bedog, tapi faktanya masih ada pencemaran sungai dilakukan dari saluran IPAL ke aliran Sungai Bedog.

2. Hambatan-hambatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan pencemaran aliran Sungai Bedog di Desa Guwosari, Kecamatan Pajangan, Kabupaten Pajangan, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu faktor kepedulian, faktor kesadaran dan faktor adanya ketakutan dari masyarakat. Guwosari serta faktor Sumber Daya Manusia yang artinya masih kekurangan sumber daya manusia di dalam mengoperasikan pencegahan serta penanganan kasus dalam lingkungan hidup di dalam Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

## **B. Saran**

1. Pemerintah dan Kelompok Masyarakat untuk rutin melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum berkaitan dengan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup kepada masyarakat Desa Guwosari yang saat ini masih terdampak oleh pencemaran sungai.
2. Pemerintah dan Masyarakat Desa Guwosari diharapkan dapat bersinergi bersama agar mencapai Lingkungan Hidup yang sehat, serta memberikan kepastian hukum terkait lingkungan hidup.
3. Pemerintah melakukan penegakan hukum secara tegas dan adil bagi pelaku yang telah melanggar atau melakukan kejahatan terhadap lingkungan hidup.

4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul diharapkan menambahkan staff sebagai Sumber Daya Manusia agar dapat lebih efektif dalam menjalankan tugas pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.M. Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Abdurrahman, 1996, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agoes Soegianto, 2010, *Ekologi Perairan Tawar*, Pusat Penerbitan dan Percetakan AUP, Surabaya.
- Aprilia Theresia, 2014, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung.
- Desni Bram, 2013, *Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Setara Press, Malang.
- Isbandi Rukminto Adi, 2007, *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : Dari Pemikiran Menuju Penerapan*, FISIP Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1989, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 2009, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University, Yogyakarta
- M. Suparmoko, 2015, *“Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan”*, Modul *Ekonomi dan Lingkungan Hidup*, BPPKS, Yogyakarta.
- Marsudi Muchtar, Abdul Khair & Noraida, 2016, *Hukum Kesehatan Lingkungan*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Ninie Suparni, 1992, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Odum P. Eugene, 1993, *Dasar-Dasar Ekologi*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Otto Soemarwoto, 2004, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Prajudi Atmosudirdjo , 1982, *Beberapa Pandangan Umum tentang Pengambilan Keputusan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

RTM. Sutamihardja, 1978, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Sekolah Pasca Sarjana, IPB Bogor, Bogor.

Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit : Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sarlito Wirawan Sarwono, 2002, *Psikologi Lingkungan*, Grasindo, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Asas-Asas Ilmu Negara Hukum dan Politik*, Eresco, Jakarta.

#### **B. Jurnal**

Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, Edisi 10, 1993..

#### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### **D. Website**

Ani Mardatalia, Merdeka.com, Pengertian Lingkungan Hidup Menurut Para Ahli dan Jenisnya yang Perlu Diketahui, diakses pada tanggal 5 Mei 2021.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Pencegahan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nul>, diakses tanggal, 22 Desember 2020.

*Bhekti Suryani*, Pencemaran Sungai Bedog Memicu Tindakan Warga Untuk Melakukan Protes, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2016/06/06/511/726338/pencemaran-sungai-bedog-protos-limbah-madukismo-ratusan-warga-guwosari-turun-ke-sungai>, diakses tanggal 17 Desember 2020.

*Ebta Setiawan*, 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/cegah>, diakses pada tanggal 27 Desember 2020.

*Kecamatan Sradakan*, Sosialisasi Pencemaran lingkungan oleh DLH Kab. Bantul, <https://kec-srandakan.bantulkab.go.id/berita/2019/07/sosialisasi-pencemaran-lingkungan-oleh-dlh-kab-bantul>, diakses tanggal 17 Desember 2020.

*Lingkunganhidup.co*, 2016, Pencemaran Lingkungan Hidup : Pengertian, Macam, Penyebabnya, **Pencemaran Lingkungan Hidup : Pengertian, Macam, Penyebabnya - Lingkungan Hidup**, diakses pada tanggal 20 Desember 2020.

*Merdeka.com*, 2020, <https://www.merdeka.com/sumut/pengertian-lingkungan-hidup-menurut-para-ahli-dan-jenisnya-yang-perlu-diketahui-klm.html>, hlm 1, diakses pada tanggal 8 Agustus 2021.

*Rumah.com*, Pengertian Pencemaran Lingkungan, Jenis , Penyebab, dan Cara Pencegahannya <https://www.rumah.com/panduan-properti/pencemaran-lingkungan-jenis-penyebab-dan-cara-pencegahannya-27587>, diakses pada tanggal 21 Maret 2021.

*Sudarmo*, Karakteristik Sungai Indikator Kualitas Air, <http://plantagama.com> , diakses pada tanggal 17 Januari 2021.

*Staff Editor DLH Semarang*, Jenis Dan Tingkatan Pencemaran Yang Merusak Lingkungan, <https://dlh.semarangkota.go.id/jenis-dan-tingkatan-pencemaran-yang-merusak-lingkungan/>, diakses 22 Desember 2020.

*Statistikian*, pengertian random sampling, <https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html> , diakses 27 Desember 2020.